

**PENGARUH KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SISTEM *SELF*  
*ASSESSMENT* PADA MASYARAKAT INDONESIA**

***AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAXPAYER COMPLIANCE WITHIN THE  
SELF-ASSESSMENT SYSTEM ON INDONESIAN CITIZENS***

**Utari Silmi Latifah**

**Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran**

Korespondensi penulis: [utari17001@unpad.ac.id](mailto:utari17001@unpad.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Latifah, Utari Silmi. *Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak dengan Sistem Self Assessment pada Masyarakat Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2028).

**ABSTRAK**

Sistem *self assessment* dalam perpajakan Indonesia memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan kepatuhan formal, tantangannya seperti rendahnya literasi perpajakan, ketergantungan pada kejujuran wajib pajak, dan keterbatasan infrastruktur digital masih menghambat efektivitasnya. Penelitian ini menganalisis penerapan sistem *self assessment* dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Data menunjukkan peningkatan kepatuhan formal, namun kepatuhan material, khususnya dari wajib pajak non-karyawan dan badan usaha masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan sistem ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

**Kata Kunci: Sistem Pajak, Self Assessment, Kepatuhan Pajak**

**ABSTRACT**

*The self assessment system in Indonesia's taxation framework grants taxpayers the authority to independently calculate, pay, and report their tax obligations. This system enhances administrative efficiency and formal compliance, however, challenges such as low tax literacy, reliance on taxpayer honesty, and limited digital infrastructure continue to hinder its overall effectiveness. This study analyzes the implementation of the self assessment system and its impact on taxpayer compliance in Indonesia. Data indicate an increase in formal compliance, yet material compliance particularly among non-salaried individual taxpayers and corporate taxpayers still requires significant improvement. The success of this system is highly influenced by the effectiveness of supervision, audits, and law enforcement carried out by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP).*

**Keywords: Tax System, Self Assessment, Taxpayer Compliance**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, hal ini termuat dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4. Berdasarkan tujuan negara tersebut negara Republik Indonesia memiliki keinginan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termuat dalam Pancasila. Tujuan negara tersebut dapat dicapai dengan adanya pemenuhan keperluan dana yang besar. Sumber pendapatan negara dapat diperoleh dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dalam suatu negara, salah satu pendapatannya berasal dari pajak.<sup>1</sup> Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara yang didasari oleh undang-undang, yang dapat bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalannya secara langsung, yang digunakan digunakan untuk membiayai keperluan negara.<sup>2</sup>

Pemungutan pajak di Indonesia sudah terjadi sejak zaman sebelum kemerdekaan, pada masa ini bentuk pajak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasanya, seperti pada masa Deandles Van De Bosch dari Belanda yang berbentuk pajak atas hasil bumi, pada masa Raffles dari Inggris yang berbentuk pajak tanah yang dikenakan oleh pemilik tanah yang dalam hal ini merupakan raja yang dibebankan kepada petani sebagai pembayaran sewa. Pada abad ke-20 pemerintahan Belanda membuat peraturan terkait pajak yang diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 *Regering Reglement*.<sup>3</sup> Setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan disahkannya UUD NRI 1945 peraturan perundang-undangan pajak belum dibentuk dan dengan adanya Pasal II Aturan Peralihan maka peraturan perpajakan sebelum kemerdekaan masih berlaku. Periode 1945-1960-an terdapat peraturan pajak, seperti pajak radio, pajak pembangunan I, peraturan umum pajak daerah, pajak bangsa asing, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan pajak penjualan.

---

<sup>1</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Depok, 2017, p.2

<sup>2</sup> Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja dan Amelia Cahyadi, *Hukum Pajak*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021, p.3.

<sup>3</sup> Bustamar Ayza, *Op.Cit.*, Bustamar Ayza, p.3.

Periode 1960-1980-an terdapat 3 (tiga) kebijakan perpajakan:<sup>4</sup>

- a. Sistem semi *self assessment system*, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1967 mengatur tata cara pemungutan pajak baru. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa kategori pajak yang dihitung dengan MPS atau Menghitung Pajak Sendiri dan dengan MPO atau Menghitung Pajak Orang lain.
- b. Pemberian pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu, hal ini dilakukan untuk mengundang masuknya investor agar berkenan menanamkan modalnya di Indonesia.
- c. Penyerahan pajak-pajak negara kepada kepala daerah, berupa bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bangsa asing, dan pajak radio.

Periode tahun 1984 terjadi reformasi undang-undang perpajakan. Reformasi ini dilakukan karena kondisi pada periode ini yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, maka pembaruan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak. Reformasi ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan perpajakan yakni UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penambahan Nilai (PPN), yang kemudian terus bertambah hingga terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan terkait pajak.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 12 UU KUP disebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak bergantung pada adanya surat ketetapan pajak. Maka berdasarkan pasal ini adanya perubahan dari sistem *official assessment* yang melalui surat ketetapan pajak, berubah menjadi sistem *self assessment*.<sup>6</sup> Sistem *self assessment* ini dianggap dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak atas kaingin diri sendiri, mendaftarkan diri, menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan pelaksanaannya sendiri.

---

<sup>4</sup> Bustamar Ayza, *Ibid.*, p.3-6.

<sup>5</sup> Bustamar Ayza, *Ibid.*, p.6-12.

<sup>6</sup> Bustamar Ayza, *Ibid.*, p.9.

Penerimaan pajak pada tahun 2024 menunjukkan presentase pencapaian sebesar 97,2% dari realisasi sebesar Rp 1.932,4 triliun dari target sebesar Rp 1.988,9 triliun.<sup>7</sup> Meskipun angka tersebut menunjukkan adanya capaian yang mendekati target dan tergambar pada capaian penerimaan pajak pada tahun 2022 dan 2023 yang bahkan berhasil melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini tidak mencerminkan tingkat kepatuhan yang maksimal, karena tingkat rasio pajak yang rendah dan potensi pajak yang masih besar namun belum tergal dengan baik.<sup>8</sup>

Kondisi tersebut tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem *self assessment*. Berdasarkan sistem tersebut, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem perpajakan yang digunakan Indonesia tersebut. Artikel ini akan membahas bagaimana penerapan sistem *self assessment* pada mekanisme perpajakan di Indonesia dan bagaimana pengaruh sistem *self assessment* terhadap kepatuhan pembayaran pajak masyarakat Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Sistem Self Assessment pada Mekanisme Perpajakan Indonesia**

Sistem *self assessment* adalah suatu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak yang terutang secara mandiri (sendiri). Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pajak terutang,
- b. Wajib pajak aktif, yakni menghitung, menyetor, dan melaporkan secara mandiri pajak terutangnya,
- c. Aparatur pajak (*fiscus*) hanya berkewajiban mengawasi atau tidak ikut campur.

---

<sup>7</sup> Isna Rifka Sri Rahayu dan Aprillia Ika, *Penerimaan Pajak 2024 Rp 1.932,4 Triliun Baru 97,2 Persen dari Target*, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2025/01/06/150000526/penerimaan-pajak-2024-rp-1.932-4-triliun-baru-97-2-persen-dari-target>, diakses pada 24 April 2025, jam 12.21 WIB.

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Statistik Penerimaan Pajak 2023 dalam Angka*, diakses dari <https://stats.pajak.go.id>, diakses pada 24 April 2025, jam 12.32 WIB.

<sup>9</sup> Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Yogyakarta, 2008, p.79.

Sistem pengenaan pajak ini berbeda dengan sistem *official assessment*, dimana dalam sistem tersebut, besaran pajak yang terutang sepenuhnya ditentukan oleh institusi pemungut pajak.<sup>10</sup> Sistem perpajakan *official assessment* diatur oleh aparat pajak (*fiscus*) yang secara dominan menetapkan besaran pajak terutang dari wajib pajak. Pada umumnya sistem pajak ini melibatkan banyak peran aparat pajak karena masyarakat sebagai wajib pajak dianggap belum mampu diberikan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak.<sup>11</sup>

Penerapan sistem *self assessment* di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah direvisi yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Peraturan perpajakan tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dijalankan oleh DJP yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Sistem *self assessment* memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menghitung, menyetor, dan melaporkan secara sendiri pajak terutang miliknya sendiri.<sup>12</sup> Kepercayaan penuh yang diberikan dalam penerapan pengenaan pajak dengan sistem *self assessment* tidak serta merta dilepaskan begitu saja, tetap ada pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi demi kesesuaian dengan prosedur yang sebelumnya telah ditetapkan. Pengawasan dalam proses pajak dilakukan saat wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang bersangkutan. Pengawasan ini berfungsi untuk memonitor wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Sistem Perpajakan*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>, diakses pada 02 Mei 2025, jam 11.53 WIB.

<sup>11</sup> Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, p.79

<sup>12</sup> Johannes Johny Koynja, *Implikasi Asas Self Assessment Sistem terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.5, No.1 (2020), p.16.

<sup>13</sup> Fanuel Felix Christian dan Irwan Aribowo, *Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo*, Jurnal Pajak Indonesia, Vol.5, No.1 (2021), p.104.

Pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dalam menilai Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, selain itu untuk keperluan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Pemeriksaan oleh DJP terkait kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dilakukan dengan tipe pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP juga dilakukan terhadap beberapa jenis pajak, diantaranya pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dll.

DJP selaku instansi yang dipercaya bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan negara berupa pajak juga memiliki kewenangan terhadap penegakan hukum dalam perpajakan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan kepatuhan dalam perpajakan secara menyeluruh agar terhindar dari wajib pajak yang melakukan kelalaian.

Sistem *self assessment* memiliki kelebihan yang menguntungkan bagi wajib pajaknya, hal ini disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk wajib pajak secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan dalam sistem ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak yang terutang berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup>

Kelemahan dari sistem *self assessment* adalah adanya keraguan terhadap keakuratan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, mengingat seluruh proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dilakukan secara mandiri. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik penghindaran pajak atau manipulasi data, karena hanya wajib pajak sendiri yang mengetahui kebenaran isi SPT yang disampaikan. Selain itu, banyak wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam menghitung besarnya pajak terutang, terutama karena kurangnya penjelasan yang rinci.<sup>15</sup> Hal ini meningkatkan ketergantungan pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak secara akurat dan transparan.

---

<sup>14</sup> Rusnan, Johannes Johny Konynja dan Erlies Septiana Nurbani, *Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.5 No.1 (2020), p.24.

<sup>15</sup> Rusnan, Johannes Johny Konynja dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*.

Berdasarkan laporan data DJP, rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, tingkat kepatuhan tercatat sebesar 60,75%, meningkat menjadi 72,58% pada tahun 2017, dan sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 71,10%. Kepatuhan kembali meningkat menjadi 73,06% pada tahun 2019, 77,63% di tahun 2020 dan mencapai 79,00% pada tahun 2021.<sup>16</sup> Berdasarkan data per 31 Maret 2024, jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan SPT dan tahunan Pajak Penghasilan (PPH) mencapai sekitar 12,7 juta dari total 19,27 juta wajib pajak yang diwajibkan melapor. Hal ini menggambarkan rasio kepatuhan formal sebesar 65,8%.<sup>17</sup>

Perbedaan pada tingkat kepatuhan yang signifikan terjadi pada jenis wajib pajak yang lain. Wajib pajak karyawan menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi, yaitu sebesar 73,65%, sedangkan wajib pajak badan usaha (korporasi) memiliki tingkat kepatuhan sebesar 57,28% dan wajib pajak orang pribadi non-karyawan tercatat hanya sebesar 42,75%.

Keberhasilan pelaksanaan sistem *self assessment* di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat literasi perpajakan masyarakat, kejelasan regulasi, dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Selain itu, masih terdapat keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap sistem pelaporan elektronik di beberapa wilayah yang turut menghambat optimalisasi sistem ini.<sup>18</sup>

Perkembangan sistem *self assessment* yang telah diterapkan secara nasional dan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, pencapaian tingkat kepatuhan yang tinggi masih memerlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk edukasi perpajakan yang masif, peningkatan layanan digital perpajakan, dan penguatan fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Pajak.

---

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021*, diakses dari <https://www.pajak.go.id>, diakses pada 07 Mei 2025, jam 20.50 WIB

<sup>17</sup> Redaksi Ortax, *12,7 Juta Wajib Pajak Sudah Laportan SEPERTI Tahunan Per 31 Maret 2024*, diakses dari <https://ortax.org/12-7-juta-wp-sudah-lapor-spt-tahunan>, diakses pada 07 Mei 2025, jam 21.23 WIB.

<sup>18</sup> Irna Liani Putri Anjani, Dini Wahjoe Hapsari dan Ardan Gani Asalam, *Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017)*, Jurnal Akademi Akuntansi, Vol.2, No.1 (2019), p.60-70.

## **2. Pengaruh Sistem *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Masyarakat Indonesia**

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pembayaran dan pelaporan pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan negara. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua jenis yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.<sup>19</sup> Kepatuhan formal merujuk pada situasi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban administratifnya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sementara kepatuhan material menggambarkan kondisi dimana wajib pajak secara substansi menaati seluruh ketentuan materiil perpajakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.<sup>20</sup> Kepatuhan pajak secara umum memiliki 4 (empat) indikator, yakni:<sup>21</sup>

- a. Kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya
- b. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu
- c. Kepatuhan wajib pajak terhadap penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dan penghasilan yang diperolehnya
- d. Kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran atas tunggakan pajak baik dari yang berasal Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Sejak beralihnya sistem perpajakan Indonesia dari sistem *official assessment* ke sistem dan mengalami beberapa kali reformasi undang-undang perpajakan, terjadi perubahan pada lima pilar utama, yakni struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi, termasuk regulasi perpajakan. Pada pilar organisasi, DJP selaku organisasi yang terfokus pada perpajakan berkomitmen untuk memperkuat struktur dan fungsi kelembagaan untuk dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya.

---

<sup>19</sup> Putu Juita Sani dan Sulfan, *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar*, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol.3, No.2 (2022), p.284-293.

<sup>20</sup> Putu Juita Sani dan Sulfan, *Ibid.*

<sup>21</sup> Hantono dan Riko Fridolend Sianturi, *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan*, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 1, (2022), p.749.

Pada pilar sumber daya manusianya, perubahan sistem ini menargetkan terbentuknya aparatur perpajakan yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab, sebagai landasan utama tata kelola perpajakan yang profesional. Pada pilar teknologi dan informasi, penguatan sistem informasi yang andal dan terintegrasi menjadi strategi utama dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan dipercaya. Pada pilar regulasi, perubahan ini diarahkan pada perluasan basis data perpajakan dan penguatan kepastian hukum, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara.

Pelaksanaan reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan, hal ini diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi teknologi dan perkembangan sistem administrasi perpajakan. Perkembangan ini menjadi krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. DJP dituntut untuk memperkuat integrasi internal, terutama dalam merespons kasus-kasus seperti kasus korupsi yang memberikan dampak terhadap penurunan kepercayaan masyarakat. Penerapan prinsip *good governance* menjadi penting untuk membangun institusi perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Sistem *self assessment* dalam perpajakan merupakan pendekatan yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyampaian laporan tersebut dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak.<sup>22</sup> Pada praktiknya, sistem *self assessment* ini telah menjadi pilar utama dalam sistem perpajakan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Secara teoritis, sistem ini berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan, karena memberi keleluasaan dan tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya campur tangan langsung dari fiskus.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2019, p.134.

<sup>23</sup> Budi Winarno, *Administrasi Perpajakan Modern*, Kencana, Jakarta, 2020, p.150.

Penerapan sistem *self assessment* dalam hukum pajak Indonesia telah memberikan perubahan fundamental terhadap mekanisme pemungutan pajak.<sup>24</sup> Wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya secara baik akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, baik secara formal maupun material.

Ketergantungan sistem ini pada kejujuran dan inisiatif wajib pajak juga berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan, seperti penghindaran pajak dan pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.<sup>25</sup> Peran DJP menjadi krusial dalam hal ini, khususnya dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum demi terjaminnya integritas sistem *self assessment*. Penguatan sistem digital dan integrasi data, seperti melalui penggunaan e-filing dan integrasi NIK-NPWP merupakan upaya penting untuk meningkatkan validitas pelaporan dan menekan potensi manipulasi.<sup>26</sup>

DJP memberikan data yang menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yakni sebesar 60,75% pada tahun 2016 menjadi 79,00% pada tahun 2021.<sup>27</sup> Kepatuhan pada jenis-jenis wajib pajak menunjukkan adanya perbedaan, wajib pajak karyawan memiliki tingkat kepatuhan tertinggi yang disebabkan adanya mekanisme pemotongan pajak langsung oleh pemberi kerja (*withholding system*), sementara wajib pajak badan dan orang pribadi non-karyawan masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif rendah.<sup>28</sup> Data per 31 Maret 2024 mencatat bahwa wajib pajak non-karyawan hanya memiliki tingkat kepatuhan sekitar 42,75%.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Gunadi, *Sistem Pajak dan Kepatuhan Sukarela*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.13, No.1 (2019), p.25.

<sup>25</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2021, p.215.

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Integrasi Data Kependudukan dan Data Perpajakan Menuju Implementasi NIK sebagai NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/integrasi-data-kependudukan-dan-data-perpajakan-menuju-implementasi-nik-sebagai-npwp>, diakses pada 16 Mei 2025, jam 11.50 WIB.

<sup>27</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Statistik Kepatuhan Wajib Pajak 2016–2021*, diakses dari <https://www.pajak.go.id>, diakses pada 16 Mei 2025, jam 12.10 WIB.

<sup>28</sup> Muhammad Wildan, *Kepatuhan Formal Orang Pribadi Nonkaryawan 2021 Hanya 45,53 Persen*, diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/43161/kepatuhan-formal-orang-pribadi-nonkaryawan-2021-hanya-4553-persen>, diakses pada 16 Mei 2025, jam 13.42 WIB.

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Rilis Pers DJP: Capaian Pelaporan SPT Tahunan Per 31 Maret 2024*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2024, p.8.

### **C. PENUTUP**

Penerapan sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, namun pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan dan mencegah manipulasi data. Meskipun sistem ini kelebihan dalam efisiensi dan pemberian tanggung jawab, tantangan seperti ketergantungan pada kejujuran wajib pajak, tingkat literasi perpajakan yang masih rendah, dan keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah menjadi penghambat dalam efektivitasnya. Pencapaian kepatuhan pajak yang terus meningkat menunjukkan perkembangan positif, namun upaya kelanjutan dalam edukasi perpajakan, peningkatan layanan digital, dan penguatan pengawasan masih sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem *self assessment* ini.

Sistem *self assessment* dalam perpajakan Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena sistem ini memberikan keleluasaan dan tanggung jawab langsung kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Data menunjukkan peningkatan kepatuhan formal, namun masih terdapat tantangan untuk meningkatkan kepatuhan material, khususnya pada kelompok wajib pajak non-karyawan dan badan usaha. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integritas wajib pajak, efektivitas pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pemanfaatan teknologi informasi, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penguatan prinsip tata kelola yang baik dan kepercayaan publik menjadi kunci utama dalam menjamin efektivitas sistem *self assessment* sebagai instrument hukum untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. (Depok: Kencana).
- Direktorat Jenderal Pajak. 2024. *Rilis Pers DJP: Capaian Pelaporan SPT Tahunan Per 31 Maret 2024*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak).
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi).
- Pudyatmoko, Sri. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat).
- Sugiharti, Dewi Kania, dkk.. 2021. *Hukum Pajak*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Winarno, Budi. 2020. *Administrasi Perpajakan Modern*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Zain, Mohammad. 2021. *Manajemen Perpajakan*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat).

### Publikasi

- Anjani, Irna Liani Putri, dkk.. *Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017)*. Jurnal Akademi Akuntansi. Vol.2. No.1 (2019).
- Christian, Fanuel Felix dan Irwan Aribowo. *Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo*. Jurnal Pajak Indonesia. Vol.5. No.1 (2021).
- Gunadi. *Sistem Pajak dan Kepatuhan Sukarela*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.13. No.1 (2019).
- Hantono dan Riko Fridolend Sianturi. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. Vol.6. No.1 (2022).
- Koynja, Johannes Johny. *Implikasi Asas Self Assessment Sistem terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.5. No.1 (2020).
- Rusnan, dkk.. *Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.5. No.1 (2020).
- Sani, Putu Juita dan Sulfan. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol.3. No.2 (2022).

### Website

- Direktorat Jenderal Pajak. *Statistik Penerimaan Pajak 2023 dalam Angka*. diakses dari <https://stats.pajak.go.id>. diakses pada 24 April 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Sistem Perpajakan*. diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>. diakses pada 02 Mei 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021*. diakses dari <https://www.pajak.go.id>. diakses pada 07 Mei 2025.

- Direktorat Jenderal Pajak. *Integrasi Data Kependudukan dan Data Perpajakan Menuju Implementasi NIK sebagai NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi*. diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/integrasi-data-kependudukan-dan-data-perpajakan-menuju-implementasi-nik-sebagai-npwp>. diakses pada 16 Mei 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Statistik Kepatuhan Wajib Pajak 2016–2021*. diakses dari <https://www.pajak.go.id>. diakses pada 16 Mei 2025.
- Rahayu, Isna Rifka Sri dan Aprillia Ika. *Penerimaan Pajak 2024 Rp 1.932,4 Triliun Baru 97,2 Persen dari Target*. diakses dari <https://money.kompas.com/read/2025/01/06/150000526/penerimaan-pajak-2024-rp-1.932-4-triliun-baru-97-2-persen-dari-target>. diakses pada 24 April 2025.
- Redaksi Ortax. *12,7 Juta Wajib Pajak Sudah Laporkan SEPERTI Tahunan Per 31 Maret 2024*. diakses dari <https://ortax.org/12-7-juta-wp-sudah-lapor-spt-tahunan>. diakses pada 07 Mei 2025.
- Wildan, Muhammad. *Kepatuhan Formal Orang Pribadi Nonkaryawan 2021 Hanya 45,53 Persen*. diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/43161/kepatuhan-formal-orang-pribadi-nonkaryawan-2021-hanya-4553-persen>. diakses pada 16 Mei 2025.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Keuangan.